

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 199/PL.02.04-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020

KPTS KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR : 206/PL.02.04-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 199/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020/ TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI UMUM ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE (BK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 sampai dengan 29 PKPU 11 Tahun 2020 tentang perubahan PKPU 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Dharmasraya Nomor 206/PL.02.04-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 199/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020/ tentang Penetapan Jumlah Dan Spesifikasi Umum Alat Peraga Kampanye (APK) Dan Bahan Kampanye (BK) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 38 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2015; PKPU RI No 11 Tahun 2017; PKPU RI No 13 Tahun 2020; PKPU RI No 5 Tahun 2020; KPT KPU RI No 258/PL.02-KPT/01/KPU/VI/2020; KPT KPU RI No 465/PL.02.4-Kpt/X/2019; KPT KPU Kab. Dharmasraya No 197/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020; KPT KPU Kab. Dharmasraya No 149/PL.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 206/PL.02.04-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020 Tentang Perubahan Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 199/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020/ tentang Penetapan Jumlah Dan Spesifikasi Umum Alat Peraga Kampanye (APK) Dan Bahan Kampanye (BK) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.

CATATAN

- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 3 Oktober 2020.
- Keputusan ini mengubah Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 199/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020.
- Lampiran 6 Hlm.